



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 1957
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 7 TAHUN 1952 (LEMBARAN-
NEGARA TAHUN 1952 NO. 11) TENTANG PEMBELIAN BARANG-BARANG
UNTUK PERLENGKAPAN JAWATAN-JAWATAN DAN
ORGANISASI-ORGANISASI PEMERINTAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian tertanggal
8 Agustus 1957 No. 1824/M./Perdag.

1535/M./Perind.

Menimbang : menganggap perlu mengadakan perubahan dalam Peraturan Pemerintah
No. 7 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 11);

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 6 September 1957;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **MERUBAH PERATURAN PEMERINTAH NO. 7 TAHUN 1952**
(LEMBARAN NEGARA TAHUN 1952 NO. 11) TENTANG
PEMBELIAN BARANG-BARANG UNTUK PERLENGKAPAN
JAWATAN-JAWATAN DAN ORGANISASI-ORGANISASI
PEMERINTAH.

sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam konsiderans "Menimbang" sub b, kata-kata "Kantor Pusat
Pembelian (KAPP)" diubah menjadi Jawatan Pusat Pembelian
Pemerintah (JAPP)".

Pasal II...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal II

Dalam Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi "Kementerian-kementerian Perekonomian, ... dan seterusnya" diubah menjadi "Kementerian-kementerian Perdagangan, Perindustrian, ... dan seterusnya".

Pasal III

Ayat (2) Pasal 2 diubah menjadi:

"(2) Wakil dari Kementerian Perdagangan menjabat Ketua dan Wakil dari Kementerian Perindustrian menjabat Wakil Ketua dari Panitia tersebut di atas";

Pasal IV

Dalam Pasal 3 kata-kata "Kantor Pusat Pembelian dari Kementerian Perekonomian" diubah menjadi "Jawatan Pusat Pembelian Pemerintah dari Kementerian Perdagangan".

Pasal V

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Nopember 1957.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
(SOEKARNO)

MENTERI KEUANGAN,
ttd
(SOETIKNO SLAMET)

Diundangkan
pada tanggal 18 Nopember 1957
MENTERI KEHAKIMAN,
ttd
(G.A. MAENGKOM)

LEMBARAN NEGARA NOMOR 152